BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 142

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 142 TAHUN 2022

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2022



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak perlu diganti dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525):

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
- 7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - d. bidang keluarga berencana;

e. bidang

- e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. UPTD; dan
- g. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tata Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2 Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu:
 - a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;

e. mengadakan

- e. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- j. mengkaji dan mengoreksi rekomendasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:
 - a. sekretariat:
 - b. bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. bidang keluarga berencana;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. UPTD;
 - f. kelompok JF; dan
 - g. pelaksana.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
 - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
 - g. pengumpulan dan penyusunan peraturanperaturan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
 - i. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;

j. <u>pengelolaan</u>

- j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas:
- k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris membawahkan subbagian umum dan kepegawaian serta subbagian perencanaan dan keuangan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala subbagian.
- (6) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
 - d. Mengumpulkan Peraturan-Peraturan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
 - g. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkungan Dinas:
- j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- n. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
 - g. Melaksanakan Pemonitoran, Evaluasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas;

h. menyiapkan

- h. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- l. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- n. membuat laporan keuangan Dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 9

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam urusan peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, pemberdayaan keluarga sejahtera, serta pengendalian penduduk, data, dan informasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera mempunyai fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
 - b. penyiapan bahan dan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga sejahtera, dan pengolahan data serta informasi;
 - c. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
 - d. peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang peningkatan pendapatan keluarga secara sinergis;
 - e. pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
 - f. peningkatan dan mengendalikan kelompok usaha mikro keluarga;
 - g. penyelenggaraan kerja sama kelembagaan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - h. pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan terkait pendataan keluarga;
 - pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (4) Tugas mengenai urusan peningkatan ketahanan keluarga dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan bina keluarga bawah lima tahun (balita), bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia serta kelompok remaja sebaya;
 - c. menyediakan fasilitasi operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan pembinaan rutin bagi kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
 - e. melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kelompok pusat informasi komunikasi remaja atau mahasiswa, kelompok sebaya di luar sekolah, dan satuan pramuka keluarga berencana;
 - f. melaksanakan pembinaan dan penilaian ketahanan keluarga;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan program ketahanan keluarga;
 - h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan remaja.
- (5) Tugas mengenai urusan pemberdayaan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. melaksanakan penumbuhkembangan minat kewirausahaan bagi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan kewirausahaan bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- d. melaksanakan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- e. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan dan usaha peningkatan keluarga sejahtera, pendapatan keluarga meliputi organisasi. permodalan, dan pemasaran produksi;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (6) Tugas mengenai urusan pengendalian penduduk, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, data, dan informasi;
 - b. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
 - d. melaksanakan pendataan, pengolahan, analisis, dan pelaporan hasil pendataan keluarga serta mutasi data keluarga dalam upaya pengumpulan data keluarga dan tahapan keluarga;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam pemanfaatan data dan informasi keluarga sebagai bahan perencanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan klinik;

- g. menyusun umpan balik berkala sebagai analisis dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan penumbuhkembangan serta penyelenggaraan kampung keluarga berencana;
- i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, data, dan informasi.

Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang keluarga berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam urusan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang keluarga berencana mempunyai fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keluarga berencana berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan program keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian kebijakan di bidang pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, pengendalian peduduk, komunikasi, informasi, dan edukasi;

d. peningkatan

- d. peningkatan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pengendalian penyelenggaraan jaminan pelayanan peserta keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembinaan institusi masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keluarga berencana; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tugas mengenai urusan pelayanan peserta keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan peserta keluarga berencana;
 - b. melaksanakan pelayanan peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
 - c. melaksanakan pengayoman sosial terhadap peserta keluarga berencana;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi peserta keluarga berencana yang mendapat perlindungan atau kegagalan dan komplikasi;
 - e. menyusun rencana pendistribusian alat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke klinik keluarga berencana;
 - f. melaksanakan pembinaan klinik keluarga berencana baik pemerintah maupun swasta;
 - g. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan peserta keluarga berencana.
- (5) Tugas mengenai urusan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi;
 - b. melaksanakan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang infeksi seksual menular;
 - d. melaksanakan peningkatan pelayanan kelangsungan hidup ibu bayi dan anak dan kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi.
- (6) Tugas mengenai urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana;
 - c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya;
 - d. menyelenggarakan dukungan operasional, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya:
 - e. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat peduli keluarga berencana, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. melaksanakan dukungan operasional kegiatan tentara nasional indonesia manunggal keluarga berencana kesehatan dan kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga-kesehatan;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
- h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam urusan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak;

d. pengoordinasian

- d. pengoordinasian lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. perumusan bahan fasilitasi pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tugas mengenai urusan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan peningkatan peran perempuan dalam berpolitik;
 - c. melaksanakan fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. menyelenggarakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - e. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - f. melaksanakan pengembangan penguatan kelembagaan perempuan;
 - g. melaksanakan pengembangan dan kemitraan jaringan kerja program pemberdayaan perempuan;

- h. melaksanakan pembinaan kerja sama organisasi perempuan;
- i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (5) Tugas mengenai urusan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan pencatatan, pelaporan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan komunikasi, informasi, dan promosi perlindungan perempuan dan anak;
 - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (6) Tugas mengenai urusan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan pembinaan dalam perluasan kesempatan pemenuhan hak anak;
- e. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring kota layak anak;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<u>Agar</u>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI


NOMOR : 142 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA

KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI